




STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI

PEDOMAN KERJASAMA

UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI



ADDRESS

Jl. Lintas Jambi-Ma. Bulian Km. 16



WEBSITE

www.lpm.uinjambi.ac.id



EMAIL

lpm-uinjambi.ac.id



PHONE

(0741) 60548

(0741) 60731



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
2019

SAMBUTAN

Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Assalamu'alaikum Wr.Wb.,

Pedoman Kerja Sama Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi ini disusun sebagai pedoman bagi unit-unit kerja di bawah Universitas dalam melakukan kerja sama dengan mitra eksternal, sekaligus menjadi referensi bagi pihak mitra eksternal yang menjalin kerja sama dengan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Di samping itu, pedoman ini juga disusun sebagai upaya agar terciptanya tertib administrasi dan peningkatan pelayanan kerja sama, dalam lingkup internal Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Kerja sama sebagai suatu kesepakatan institusional antara unit kerja dalam lingkungan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, atau secara umum antara Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan pihak instansi pemerintah (pusat dan daerah), lembaga swasta, dan masyarakat, serta lembaga lain yang mempunyai kepentingan bersama, diharapkan akan dapat meningkatkan kemitraan yang saling bermanfaat.

Dengan adanya Pedoman Kerja Sama ini, kami harapkan pengelolaan administrasi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi secara keseluruhan akan semakin baik dalam mendukung pencapaian visi dan misi Universitas.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Pedoman Kerja Sama ini, kami menyampaikan banyak terima kasih.

Jambi, 1 Januari 2019

Rektor,

Dr. H. Hadri Hasan, MA

NIP 196208081988031003

KATA PENGANTAR

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama

Assalamu'alaikum Wr.Wb.,

Pedoman kerja sama ini diharapkan dapat berguna dan memberi kontribusi bagi pencapaian visi dan misi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, yaitu menjadi universitas islam yang inovatif di Asia Tenggara dengan semangat *entrepreneurship* dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pedoman ini berisi tentang regulasi, tata cara, dan format yang berhubungan dengan kerja sama, tata cara, dan mekanisme kerja sama sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada perguruan tinggi negeri di Indonesia, mengacu pada peraturan-peraturan yang ada. Pedoman Kerja sama ini menjadi panduan resmi untuk kerja sama institusional antara Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan mitra eksternal.

Berbagai pihak telah memberi kontribusi dalam penyusunan pedoman kerja sama ini. Untuk itu kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu para Wakil Rektor, para Ketua Lembaga, para Dekan, dan Direktur Pascasarjana, para Kepala UPT, para Kabag, dan Kasubbag, serta staf khususnya Bagian Kerja Sama .

Semoga pedoman ini dapat bermanfaat bagi semua unit kerja yang terkait dalam rangka mensukseskan pencapaian misi organisasi dan tata kelola universitas yang baik.

Jambi, 1 Januari 2019

Wakil Rektor Bidang
Kemahasiswaan dan Kerja Sama

Dr. Hj. Fadillah, M.Pd

NIP. 19670711 199203 2 004

DAFTAR ISI

Sambutan Rektor	i
Kata Pengantar	ii
DAFTAR ISI	iii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	4
C. Tujuan	6
D. Ruang Lingkup	7
E. Prinsip Kerja Sama	7
F. Prosedur Kerja Sama.....	9
G. Terminologi	9
II. KERJA SAMA DALAM NEGERI	12
A. Kerja Sama Akademik Dalam Negeri	12
B. Kerja Sama Akademik Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan Perguruan Tinggi dalam Negeri	12
C. Kerja Sama Akademik Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan Pihak Nonperguruan Tinggi dalam Negeri....	18
D. Kerja Sama Nonakademik Dalam Negeri	20
E. Kerja Sama Nonakademik Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan Perguruan Tinggi dalam Negeri	20
F. Kerja Sama Nonakademik Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan Pihak Nonperguruan Tinggi dalam Negeri....	21
III. KERJA SAMA LUAR NEGERI	23
A. Tujuan Kerja Sama Luar Negeri	23
B. Prinsip Kerja Sama Luar Negeri.....	23
C. Ruang Lingkup Kerja Sama Luar Negeri.....	23
D. Syarat dan Ketentuan Kerja Sama Luar Negeri.....	24
E. Kerja Sama yang Melibatkan Peneliti Asing	26

F. Izin Penelitian dan Jenis Visa bagi Peneliti Asing	26
G. Prakarsa Kerja Sama Luar Negeri.....	28
IV. STRATEGI PELAKSANAAN KERJA SAMA.....	31
A. Pengelola Kerja Sama Menurut OTK (Organisasi dan Tata Kerja) Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi ..	31
B. Persyaratan Calon Mitra Kerja Sama	33
C. Pemanfaatan Aset.....	34
D. Mitra Pemanfaat BMN.....	36
E. Ketentuan Dalam Pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan BMN.....	36
F. Koordinasi Penyelenggaraan Kerja Sama.....	37
V. PROSEDUR DAN MEKANISME KERJA SAMA.....	39
A. Tahapan Kerja Sama	39
B. Perencanaan Kerja Sama.....	39
C. Penjajakan Kerja Sama.....	40
D. Penjajakan Kerja Sama Dalam Negeri.....	40
E. Penjajakan Kerja Sama Luar Negeri	41
F. Penelaahan Kerja Sama	41
G. Pengesahan Kerja Sama.....	42
H. Pelaksanaan Kerja Sama	43
VI. JENIS NASKAH KERJA SAMA	44
A. Nota Kesepahaman	44
B. Perjanjian Kerja Sama	46
C. Adendum/Amandemen.....	46
VII. MONITORING DAN EVALUASI KERJA SAMA.....	48
A. Tahap Monitoring dan Evaluasi Program	48
B. Ketentuan Monitoring dan Evaluasi Program.....	48
C. Ketentuan Pelaporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Program.....	50
D. Tahap Pengembangan dan Pemutusan Kerja Sama	50

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dewasa ini, terbuka peluang yang semakin besar bagi UIN STS Jambi (Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi) untuk memperluas jaringan kerjasama di dalam negeri dan luar negeri. Kerjasama yang luas dimaksudkan agar Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dapat mengakomodasi dinamika perkembangan zaman tersebut dalam rangka mengoptimalkan Tridarma Perguruan Tinggi. Lambang Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yaitu: a) tiga mata air yang saling terkait sebagai sumber terbentuknya sungai, melambangkan paradigma sungai ilmu berbasis transintegrasi keilmuan yang melahirkan ulama, intelektual dan budayawan, serta iman, Islam dan ihsan; b) konfigurasi kubah masjid yang berbentuk lengkungan pada bagian atas, melambangkan spirit Islam; c) gambar buku yang terbuka melambangkan ilmu pengetahuan dan teknologi; d) gambar kajanglako pada bagian bawah, merefleksikan rumah adat Jambi sebagai bentuk kearifan budaya lokal; e) bintang al-quds merefleksikan *islamic entrepreneurship* inovatif sebagai distingsi Universitas; dan f) warna biru (kode gradasi #000080 dan #ADD8E6), melambangkan ilmu pengetahuan yang luas, kepercayaan yang dinamis, dan berpandangan jauh kedepan. Khusus dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, kerjasama dapat diselenggarakan melalui kerja sama antar perguruan tinggi dan/atau institusi lain. Salah satu tujuan penting Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi sebagaimana termaktup dalam Statuta Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi (Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi) adalah menciptakan tata kelola dan iklim akademik kampus yang mampu mendukung perwujudan semangat *entrepreneurship* Islami dan membangun kerja sama dengan pemangku kepentingan.

Kerjasama yang diselenggarakan oleh Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dapat berupa kerja sama akademik dan nonakademik dan kerjasama dapat dilakukan dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri. Kerja sama di bidang akademik meliputi: a) penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; b) penjaminan mutu internal; c) program kembaran; d) gelar bersama; e) gelar ganda; f) pengalihan dan/atau pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain yang sejenis; g) penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan; h) pertukaran dosen dan/atau mahasiswa; i) pemanfaatan bersama berbagai sumber daya; j) pengembangan pusat kajian Indonesia dan budaya lokal; k) penerbitan berkala ilmiah; l) pemagangan; m) penyelenggaraan seminar bersama; dan/atau n) hal lain yang dianggap perlu. Kerja sama nonakademik meliputi: a) pendayagunaan aset; b) penggalangan dana; c) jasa dan royalti hak kekayaan intelektual; dan/ atau d) bentuk lain yang dianggap perlu.

Sementara itu, kerjasama dalam pemanfaatan aset dan penyediaan infrastruktur sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah merupakan pendayagunaan barang milik negara oleh pihak lain di lingkungan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Kerja sama dalam bidang akademik dapat berupa kegiatan program pertukaran dosen (*staff exchange*) dan pertukaran mahasiswa (*student exchange*), gelar ganda (*double degree*), gelar bersama (*joint degree*), riset bersama (*joint research*), magang (*internship*), kuliah umum atau seminar gabungan antar fakultas (*studium generale*), seminar, beasiswa, dan pemanfaatan bersama berbagai sumber daya akademik di kedua belah pihak. Sementara kerja sama nonakademik meliputi kegiatan pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) yang ada pada Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha

Saifuddin Jambi antara lain sewa-menyewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun-guna-serah atau bangun-serah-guna; atau kerja sama penyediaan infrastruktur. Kerja sama nonakademik lain dapat berupa kerja sama dalam penyediaan jasa dan royalti, serta bentuk-bentuk lain yang ditujukan pada peningkatan layanan oleh Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dan manfaat bersama bagi pihak mitra.

Kerja sama yang berlandaskan prinsip saling menguntungkan dapat diprakarsai oleh sivitas akademika Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, lembaga, dan unit di lingkungan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi serta dari pihak lain. Rencana kerja sama dapat diinisiasi oleh perorangan, kelompok atau unit kerja di lingkungan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dan harus mendapat izin Rektor.

Kerja sama Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi perlu dilakukan secara terpadu, walaupun prakarsa dan pelaksanaannya dapat dilakukan oleh masing-masing Lembaga, Pusat Studi, Unit Pelaksana Teknis (UPT), fakultas/jurusan/program studi, ataupun melalui para dosen. Koordinasi terpadu diperlukan agar tidak menimbulkan berbagai permasalahan antara lain: sulit mengetahui serta mengendalikan capaian sesuai dengan visi dan misi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, kemanfaat dan dampak yang ditimbulkan dari penyelenggaraan suatu kerja sama; sulit melakukan inventarisasi kerja sama, serta kesulitan dalam mengevaluasi kepuasan mitra kerja sama. Kerjasama antara Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan pihak lain adalah juga dimaksudkan untuk memperoleh dana untuk pembiayaan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi sehingga lebih optimal.

Buku pedoman ini bermaksud sebagai panduan yang sistematis agar semua bentuk kerja sama yang diselenggarakan di lingkungan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dapat terkoordinasikan, terintegrasi, dan tersinergikan dengan baik. Berbagai tahapan yang disyaratkan dalam buku Pedoman Kerja Sama ini pada hakikatnya berusaha untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi keilmuan, kelembagaan, dan pengalaman yang dimiliki Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi agar dapat bersinergi dengan peluang dan kebutuhan mitra kerja sama serta dinamika masyarakat

yang terus berkembang. Sehingga, kerja sama yang dilakukan dapat memberi kontribusi berarti pada pencapaian visi dan misi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Pedoman kerja sama Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi disusun dengan harapan menjadi pedoman dan referensi dasar dalam melakukan kerja sama dengan para mitra kerja sama Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi baik dari dalam maupun luar negeri. Pedoman kerja sama juga menjadi pegangan bagi segenap pihak internal Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi sendiri sehingga seluruh kerja sama dapat diadministrasikan dan dikelola dengan benar dan baik. Pedoman kerja sama ini juga disusun sebagai acuan bagi setiap unit kerja di lingkungan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi mulai dari penajakan, pengadministrasian, hingga monitoring dan evaluasi hasil kerja sama.

B. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Pedoman Kerja Sama Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dan pelaksanaan kerja sama adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing,

- dan Orang Asing;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 13. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
 15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
 16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
 17. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
 18. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia

Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2082);

19. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
20. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja sama Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
21. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Daftar Kegiatan dan Objek Perizinan Penelitian Asing yang Tidak Direkomendasikan.
22. Peraturan Direktorat Jendral Pendidikan Islam Nomor 573 Tahun 2018.

C. Tujuan

Kerja sama Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi bertujuan untuk:

- a) meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, kualitas, dan relevansi pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi;
- b) meningkatkan daya saing dan keunggulan institusi sejalan dengan visi dan misi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
- c) mengembangkan dan meningkatkan kinerja Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi sehingga semakin bermanfaat bagi para pemangku kepentingan (*stakeholder*) serta masyarakat pada umumnya; dan
- d) membina jaringan kerja (*networking*) sebagai upaya positif dalam membangun persahabatan dan upaya bersama sehingga menghasilkan program-program pengembangan yang memberikan manfaat bersama bagi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dan para mitra kerja sama.

D. Ruang Lingkup

Pedoman Kerja Sama Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi ini mencakup alur kerja mulai dari peninjauan kerja sama, penandatanganan naskah kerja sama, pelaksanaan kerja sama, sampai kepada monitoring dan evaluasi kerja sama. Pedoman ini juga memuat prosedur, prinsip, ketentuan, dan aturan yang mengatur kegiatan kerja sama Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi beserta segenap unit kerjanya dengan para mitra kerja sama, baik dari dalam maupun luar negeri. Kerja sama yang diatur dalam kerja sama Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi harus merupakan kerjasama antar lembaga, bisa bersifat bilateral ataupun multilateral. Ruang lingkup kerja sama mencakup Tridarma Perguruan Tinggi, dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kerja sama dalam ranah Tridarma Perguruan Tinggi ini dapat berbentuk kerja sama dalam bidang akademik maupun nonakademik.

E. Prinsip Kerja Sama

Kerja sama antara Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dan mitranya harus menganut prinsip-prinsip:

- a. Mengutamakan kepentingan pembangunan nasional dan kepentingan pembangunan Jambi;
- b. menghargai kesetaraan mutu antar lembaga/pihak penandatanganan dan kerja sama yang saling menguntungkan;
- c. menjunjung tinggi nilai saling menghormati antara para pihak;
- d. menghasilkan *output* dalam bentuk peningkatan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- e. menitikberatkan pada sifat kerja sama yang berkesinambungan; dan
- f. mempertimbangkan keberagaman dan kearifan budaya yang bersifat lintas daerah, nasional, internasional.

Prinsip-prinsip kerja sama di atas sejalan dengan prinsip *Good University Governance* (GUG) yang mencakup transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab,

independensi, dan keadilan. Kerja sama juga harus merefleksikan pencitraan positif institusi dan organisasi yang sehat, dilaksanakan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) dan Statuta Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Dalam pelaksanaan kerja sama perlu juga diperhatikan prinsip-prinsip dasar penyelenggaraannya, yaitu:

1. saling menguntungkan (*simbiosis mutualisme*) artinya pelaksanaan kerja sama hanya dapat dicapai apabila kedua belah pihak dapat saling memberikan kontribusi;
2. penerapan administrasi dan proses pelayanan yang berorientasi pada:
 - a. efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya.
 - b. pola kerja yang bersifat keterkaitan dan saling ketergantungan dengan memperhatikan batas-batas wilayah administratif.
 - c. peningkatan sinergi kebersamaan yaitu saling menunjang satu dengan lainnya;
3. adanya kejelasan pembagian tugas dan tanggung jawab, hak, dan kewajiban sesuai dengan bidang kewenangannya;
4. memperhatikan prinsip persamaan kedudukan, geografis, karakteristik wilayah, permasalahan yang dihadapi, dan tidak saling memaksakan kehendak (asas persamaan hak); dan
5. mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sedangkan khusus untuk kerja sama dengan pihak asing (luar negeri) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. dilakukan dengan negara yang memiliki hubungan diplomatik;
2. tidak mengganggu stabilitas politik, keamanan dan kepentingan nasional; dan
3. tidak mengarah pada campur tangan urusan dalam negeri masing-masing negara.

Kerja sama Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan

PTN/PTS, pemerintah pusat/daerah pada prinsipnya dikembangkan untuk mempercepat pelayanan Tridarma Perguruan Tinggi. Hal ini dilakukan sebagai upaya dalam memperbaiki pengelolaan sumber daya dan sarana pelayanan, alih teknologi, memperluas layanan, meningkatkan efisiensi dan mutu pelayanan, serta memacu dinamika sosial masyarakat, dan atmosfer akademik.

Kerja sama Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan pihak asing (luar negeri), dilaksanakan berdasarkan prinsip dengan memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut:

1. Perlindungan terhadap sumber daya genetik, pengetahuan dan budaya tradisional;
2. Perjanjian alih material (*material transfer agreement*);
3. Kekayaan intelektual; dan
4. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia.

F. Prosedur Kerja Sama

Prosedur kerja sama dalam negeri dan luar negeri pada dasarnya harus dilakukan melalui prosedur yang standar. Prosedur yang lebih detail berdasarkan alur kerja yang tersistem dan jelas dapat dilihat pada Pedoman Operasional Baku (POB) pembuatan naskah kerja sama dalam negeri dan luar negeri pada lampiran buku pedoman ini.

G. Terminologi

Beberapa istilah yang dipakai dalam Pedoman Kerja Sama ini mempunyai makna sebagai berikut:

1. Kerja sama ialah kesepakatan kerja antara Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan pihak mitra kerja sama seperti perguruan tinggi lain (negeri atau swasta), dunia usaha, atau pihak lain dalam ranah Tridarma Perguruan Tinggi.
2. Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, yang disingkat dengan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Mitra merupakan istilah umum untuk pihak atau pihak-pihak yang

melakukan kemitraan atau kerja sama yang saling menguntungkan dalam bidang Tridarma Perguruan Tinggi dengan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

4. Perguruan tinggi adalah lembaga pendidikan setelah pendidikan menengah yang menyelenggarakan program pendidikan diploma, strata satu (sarjana), magister (S-2), doktor (S-3), dan program profesi. Dalam hal ini, perguruan tinggi lain adalah institusi perguruan tinggi negeri (PTN) dan/atau perguruan tinggi swasta (PTS) baik dari dalam maupun luar negeri yang menjalin kerja sama dengan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. PTN/PTS tersebut merupakan satuan pendidikan yang bisa berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi, atau akademi komunitas.
5. Dunia usaha merupakan lembaga komersial atau badan usaha yang menjalin kemitraan dengan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi atas dasar mutualisme; saling menguntungkan.
6. Pihak lain adalah mitra kerja sama Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dari unsur instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga nonpemerintah seperti yayasan, koperasi, perkumpulan, dan institusi nirlaba.
7. Tridarma Perguruan Tinggi ialah tiga kewajiban perguruan tinggi berupa penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Fakultas merupakan unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan langsung bertanggung jawab kepada Rektor.
9. Jurusan merupakan himpunan sumber daya pendukung, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam salah satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
10. Program studi merupakan bagian yang mempunyai tugas melaksanakan pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengelolaan sumber daya

pendukung program studi.

11. Lembaga merupakan unsur pelaksana akademik di bawah Rektor yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi di bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan pembelajaran, dan penjaminan mutu.
12. Unit Pelaksana Teknis (UPT) merupakan unsur penunjang akademik yang berupa sumber dan/atau tempat pembelajaran di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
13. Pusat Studi merupakan unsur penunjang akademik bidang penelitian dalam bidang riset atau kajian tertentu di bawah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
14. Naskah Kerja Sama adalah dokumen yang memuat pokok pikiran dan substansi berwujud perjanjian yang dituangkan dalam bentuk pasal-pasal dan ayat-ayat. Naskah kerja sama Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi terdiri dari Nota Kesepahaman, Perjanjian Kerja Sama, dan Adendum jika diperlukan.
15. Surat Perjanjian merupakan naskah dinas yang berisi kesepakatan bersama tentang objek yang mengikat antara kedua belah pihak atau lebih untuk melaksanakan tindakan atau perbuatan hukum yang telah disepakati bersama.

BAB II

KERJA SAMA DALAM NEGERI

A. Kerja Sama Akademik Dalam Negeri

Secara umum kerja sama dengan pihak mitra Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dari dalam negeri bisa dibagi dalam dua kategori yaitu; kerja sama akademik dan nonakademik. Kerja sama akademik pada dasarnya dilakukan dengan perguruan tinggi (PTN/PTS) dalam negeri, lembaga pemerintah pusat atau daerah, dan organisasi atau instansi nirlaba dari dalam negeri. Sebaliknya, kerja sama nonakademik dilaksanakan dengan instansi nonperguruan tinggi yaitu dunia usaha dan/atau pihak lain seperti perusahaan yang berbadan hukum, instansi pemerintah/swasta, lembaga/badan dari dalam negeri, serta dunia perbankan.

B. Kerja Sama Akademik Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan Perguruan Tinggi dalam Negeri

Kerja sama akademik antara Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan pihak mitra dari perguruan tinggi lain baik negeri maupun swasta yang ada di dalam negeri pada dasarnya merujuk pada Keputusan Dirjen Pendis Nomor 5739 Tahun 2018 yang dapat diwujudkan melalui:

1. Penyelenggaraan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi

Kerja sama akademik antara Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan perguruan tinggi lain atau lembaga lain di bidang pendidikan dapat berupa kerja sama mengenai pengembangan kurikulum, pembelajaran, dan/atau evaluasi pendidikan. Sedangkan kerja sama di bidang penelitian dapat berupa penelitian dasar (*fundamental research*), penelitian terapan (*applied research*), penelitian pengembangan (*developmental research*), dan/atau penelitian-penelitian yang bersifat evaluatif. Sementara itu, kerja sama di bidang pengabdian kepada masyarakat diimplementasikan dalam bentuk pemanfaatan hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen dan/atau

mahasiswa bagi kemaslahatan masyarakat.

2. Penjaminan mutu internal

Penjaminan mutu internal di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi secara umum diselenggarakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). Secara berkala, setiap jurusan/program studi pada setiap fakultas mempersiapkan bahan dan materi pelaporan untuk diverifikasi guna diadakan audit internal.

Kemitraan dalam penjaminan mutu internal ini bisa dilakukan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi melalui kerja sama dengan perguruan tinggi lain yang sudah menerapkan *best practices* (praktik-praktik yang baik) dalam bidang audit internal, dengan mengundang narasumber dari perguruan tinggi lain atau bertandang ke perguruan tinggi lain tersebut. Sebaliknya, pihak perguruan tinggi lain juga bisa belajar dari Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dalam menyelenggarakan penjaminan mutu internal. Pihak Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi bisa menyediakan bahan, auditor, dan akomodasi/tempat bagi pihak perguruan tinggi lain yang berkenan belajar pola penjaminan mutu di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

3. Program kembaran

Program kembaran merupakan kerja sama akademik antarperguruan tinggi yang dilakukan melalui penyelenggaraan program studi yang sama oleh dua perguruan tinggi atau lebih dalam rangka peningkatan mutu dan/atau kapasitas pendidikan di salah satu perguruan tinggi tersebut.

Kerja sama akademik melalui program kembaran adalah kerja sama penyelenggaraan program studi yang sama oleh Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan perguruan tinggi lain dalam rangka peningkatan mutu dan/atau kapasitas pendidikan pada program studi yang sama.

4. Gelar Bersama

Gelar bersama merupakan kerjasama akademik antar perguruan tinggi yang

dilakukan melalui pemberian gelar bersama (*joint degree*), dalam hal ini merupakan kerjasama antara Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan perguruan tinggi lain yang memiliki program studi yang sama pada strata yang sama, yang memungkinkan mahasiswa dapat menyelesaikan studi di program studi salah satu perguruan tinggi dengan memberikan 1 (satu) gelar akademik.

5. Gelar ganda

Gelar ganda (*double degree*) adalah kerja sama akademik antarperguruan tinggi yang dilaksanakan oleh Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan perguruan tinggi lain yang memiliki program studi berbeda pada strata yang sama atau berbeda, dengan cara:

- a. saling mengakui kelulusan mahasiswa dalam sejumlah mata kuliah yang serupa dari masing-masing program studi; dan
- b. menempuh dan lulus mata kuliah selain mata kuliah sebagaimana dimaksud pada huruf a yang disyaratkan oleh masing-masing perguruan tinggi; untuk memperoleh 2 (dua) gelar yang berbeda.

6. Pengalihan dan/atau pemerolehan angka kredit

Pengalihan dan/atau pemerolehan kredit merupakan kerja sama yang dilaksanakan oleh Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan perguruan tinggi lain dengan cara saling mengakui hasil proses pendidikan yang dinyatakan dalam satuan kredit semester (SKS) antara:

- a. program studi yang sama dengan strata yang sama,
- b. program studi yang sama dengan strata yang berbeda,
- c. program studi yang berbeda dengan strata yang sama, dan/atau
- d. program studi yang berbeda dengan strata yang berbeda.

7. Penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan (program detasering)

Kerja sama bidang akademik antara Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan perguruan tinggi lain yang dilakukan melalui bentuk penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang

membutuhkan pembinaan merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara:

- a. dosen dari Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan jabatan akademik Lektor Kepala ke atas melakukan pengembangan penguasaan ilmu, teknologi, dan/atau seni kepada dosen dengan jabatan akademik Lektor Kepala ke bawah dari perguruan tinggi lain;
- b. dosen dari Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan jabatan akademik Lektor Kepala ke atas melakukan kerja sama penelitian dengan dosen dengan jabatan akademik Lektor Kepala ke bawah dari perguruan tinggi lain. Hasil penelitian kerja sama tersebut dapat diterbitkan dalam jurnal ilmiah ataupun disajikan pada pertemuan ilmiah dengan penulis utama atau penyaji utama sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

8. Pertukaran dosen dan/atau mahasiswa

- a. Kerja sama dalam bentuk pertukaran dosen dilaksanakan dengan cara penugasan dosen dari Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang menguasai bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tertentu untuk melakukan diseminasi di perguruan tinggi lain yang belum atau tidak memahami bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tersebut. Hal yang sebaliknya juga dapat terjadi, yakni Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi menerima penugasan dosen dari perguruan tinggi lain yang memahami bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tertentu untuk melakukan hal yang sama di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- b. Kerja sama akademik dalam bentuk pertukaran mahasiswa dilaksanakan dengan cara memberikan kesempatan kepada mahasiswa Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang memerlukan dukungan bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni yang tidak ada di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi lain yang memiliki dosen dengan bidang

ilmu, teknologi, dan/atau seni yang dimaksud. Demikian juga sebaliknya, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dapat menerima (menjadi tuan rumah) bagi mahasiswa dari perguruan tinggi lain untuk tujuan yang serupa.

9. Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya

Kerja sama akademik yang dilakukan melalui pemanfaatan bersama berbagai sumber daya (*resource sharing*) merupakan kerja sama untuk penyelenggaraan pendidikan antara Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan perguruan tinggi lain dengan saling memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki oleh masing- masing pihak secara bersama-sama (*sharing*).

10. Pengembangan pusat kajian

Pengembangan pusat kajian merupakan kerja sama akademik Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan perguruan tinggi lain dalam rangka pengembangan pusat kajian Indonesia dan budaya lokal. Bentuk kerja samanya adalah di bidang pendidikan dan penelitian, yang disertai dengan diseminasi kekayaan dan keragaman nilai-nilai bangsa guna pengembangan keanekaragaman ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan peradaban dunia.

11. Penerbitan berkala ilmiah

Kerja sama penerbitan berkala ilmiah antara Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan perguruan tinggi lain dilaksanakan dengan cara menerbitkan berkala ilmiah (jurnal ilmiah) yang dikelola secara bersama-sama. Selain itu dapat pula kerja sama ini dilaksanakan dengan cara saling mengirimkan artikel ilmiah untuk diterbitkan di dalam berkala ilmiah yang dikelola oleh Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi ataupun perguruan tinggi mitra.

12. Pemagangan (*internship*)

Kerja sama bidang akademik yang dilakukan dalam bentuk pemagangan dilaksanakan dengan cara mengirimkan dosen dan/atau tenaga kependidikan (tendik) dari Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi untuk

menimba pengetahuan (magang) di perguruan tinggi lain yang memiliki dosen dan/atau tenaga kependidikan (tendik) dengan bidang keahlian tertentu dalam bidang pendidikan, penelitian, atau pengabdian kepada masyarakat. Hal yang sebaliknya dapat pula terjadi, di mana dosen dan/atau tenaga kependidikan (tendik) dari perguruan tinggi lain mengikuti program pemagangan di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

13. Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan

Kerja sama pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan untuk dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dilaksanakan dengan lembaga donor atau penyedia beasiswa dalam dan luar negeri. Proses penyaluran beasiswa dapat disepakati melalui salah satu bentuk berikut (a) penyaluran langsung oleh lembaga donor, atau (b) penyaluran melalui Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dan lembaga donor perlu juga menyepakati mekanisme monitoring dan evaluasi penerima beasiswa.

14. Penyelenggaraan seminar bersama (*joint conference*)

Kerja sama penyelenggaraan seminar bersama dapat dilaksanakan dengan cara menyelenggarakan suatu seminar atau kegiatan ilmiah sejenis dengan membentuk kepanitiaan yang personalianya berasal dari Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dan perguruan tinggi lain. Kerja sama ini dapat pula dilakukan dengan cara mengirimkan dosen, mahasiswa, dan/atau tenaga kependidikan untuk menyampaikan makalah, berpartisipasi, dan/atau bertugas di dalam seminar atau kegiatan ilmiah sejenis yang diselenggarakan atas kerja sama Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan perguruan tinggi lain.

15. Bentuk kerja sama lain

Bentuk kerja sama selain yang disebutkan di atas jika dipandang perlu dalam mendukung Tridarma Perguruan Tinggi, juga dapat dilakukan.

C. Kerja Sama Akademik Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan Pihak Nonperguruan Tinggi dalam Negeri

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dalam melakukan kerja sama akademik dengan pihak nonperguruan tinggi dapat mengadakan kolaborasi dengan dunia usaha dan/atau pihak lain seperti unsur instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga nonpemerintah/swasta seperti yayasan, koperasi, perkumpulan, organisasi serta institusi nirlaba.

Kerja sama atau kemitraan akademik dengan dunia usaha dan/atau pihak lain menurut Permendikbud Nomor 14 Tahun 2014 dapat berupa:

1. Pengembangan sumber daya manusia

Kemitraan dengan pihak nonperguruan tinggi dalam bidang pengembangan sumber daya manusia ini dapat dilakukan dalam bidang pendidikan dan pelatihan, pemagangan dan atau pelayanan pelatihan. Sumber daya manusia Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, bisa dilatih di suatu perusahaan atau lembaga nonperguruan tinggi dalam bidang keahlian tertentu, dan sebaliknya pihak perusahaan bisa mengirim stafnya ke Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi untuk melatih dan/atau menerima pelatihan tertentu.

2. Penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat

Kemitraan dalam bidang penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat mengacu pada kerja sama bidang penelitian terapan, penelitian pengembangan, dan/atau penelitian evaluatif yang hasilnya diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat luas.

3. Pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain yang sejenis

Kemitraan ini dilaksanakan dengan cara mengakui: a) hasil kegiatan dosen, tenaga kependidikan, dan/atau mahasiswa yang diperoleh dari dunia usaha, dan lembaga nonperguruan tinggi atau b) hasil kegiatan karyawan dunia usaha dan lembaga nonperguruan tinggi yang diperoleh dari perguruan tinggi.

4. Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya

Kerja sama akademik dengan cara pemanfaatan bersama berbagai sumber daya dilakukan dengan cara *reciprocal* yang berarti pihak Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambidan/atau dunia usaha atau lembaga nonperguruan tinggi memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing pihak.

5. Penerbitan publikasi/jurnal berkala ilmiah

Kerja sama jenis ini dapat dilakukan dengan jalan:

- a. Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dan lembaga nonperguruan tinggi menerbitkan terbitan berkala ilmiah secara bersama; atau
- b. Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dan lembaga nonperguruan tinggi saling memberikan artikel ilmiah untuk dimuat di dalam terbitan berkala ilmiah masing-masing.

6. Penyelenggaraan seminar bersama

Kerja sama ini dilakukan dengan penyelenggaraan seminar bersama berupa:

- a. Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dan dunia usaha atau pihak nonperguruan tinggi menyelenggarakan seminar atau kegiatan akademik sejenis secara bersama; atau
- b. Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dan dunia usaha atau pihak nonperguruan tinggi memanfaatkan sumberdaya manusia masing-masing untuk menyampaikan pemikiran dan/atau hasil penelitian di dalam seminar atau kegiatan akademik sejenis.

7. Layanan keahlian praktis oleh dosen tamu yang berasal dari lembaga non perguruan tinggi.

Kerja sama ini dilaksanakan dengan cara, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi memanfaatkan narasumber dari dunia usaha dan lembaga nonperguruan tinggi untuk memperkaya pengalaman praktis mahasiswa, dosen, dan/atau tenaga kependidikan.

8. Pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan

Kerja sama ini berupa pemberian bantuan dana dari dunia usaha dan

lembaga nonperguruan tinggi untuk mahasiswa Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan kriteria- kriteria tertentu.

9. Bentuk kerja sama lain yang dianggap perlu oleh pihak Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dan pihak lembaga nonperguruan tinggi.

D. Kerja Sama Nonakademik Dalam Negeri

Kerja sama bidang nonakademik dalam negeri merupakan suatu bentuk kerja sama yang dilakukan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dalam bidang nonilmiah, atau semua bentuk kegiatan di luar bidang pendidikan dan penelitian. Kerja sama nonakademik yang dilakukan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemberdayaan aset/sumber daya organisasi, alih teknologi, dan perluasan pelayanan. Hal ini merupakan salah satu upaya guna mewujudkan peran serta Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus menjadi salah satu alternatif sumber pendapatan universitas guna mendukung pencapaian tujuan Tridarma Perguruan Tinggi. Kerja sama nonakademik ini juga dibangun dengan sasaran untuk menunjang aktivitas akademik Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi serta peningkatan kinerja dan profit pihak mitra, yang berasaskan kesetaraan mutu atas dasar saling menguntungkan.

Ruang lingkup kerja sama nonakademik Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan perguruan tinggi dan dunia usaha lainnya terdiri dari kerja sama bisnis maupun sponsorship. Kerja sama bisnis dan sponsorship sering berkenaan dengan penggunaan fasilitas yang dimiliki Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, seperti tanah dan bangunan yang menjadi objek kerja sama; demikian pula sebaliknya.

E. Kerja Sama Nonakademik Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan Perguruan Tinggi dalam Negeri

Adapun bentuk-bentuk kerja sama nonakademik antara Universitas Islam

Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dan perguruan tinggi lain di dalam adalah sebagai berikut:

1. pendayagunaan aset,
2. penggalangan dana, dan/atau
3. jasa dan royalti hak kekayaan intelektual.

Kerja Sama bidang nonakademik antara Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan perguruan tinggi lain melalui pendayagunaan aset merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara saling memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh masing-masing pihak untuk penyelenggaraan kegiatan di bidang nonakademik. Sementara itu, kerja sama penggalangan dana dilaksanakan dengan cara saling memanfaatkan sumber daya yang dimiliki setiap pihak dalam upaya penggalangan dana untuk biaya investasi, biaya operasional, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan. Kerja sama bidang nonakademik yang dilakukan melalui jasa dan royalti hak kekayaan intelektual dilaksanakan dengan cara memanfaatkan hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh masing-masing pihak tanpa imbal jasa dan pembayaran royalti kepada pihak lain.

F. Kerja Sama Nonakademik Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan Pihak Nonperguruan Tinggi dalam Negeri

Kerja sama nonakademik yang dilakukan oleh Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan mitra yang berasal dari dunia usaha dan/atau pihak lain dapat berupa kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. pengembangan sumber daya manusia;
2. pengurangan tarif;
3. koordinator kegiatan;
4. pemberdayaan masyarakat;
5. pelatihan ISO 9001 dan penjaminan mutu internal; dan/atau
6. bentuk-bentuk kerja sama lain yang dianggap perlu.

Kerja sama bidang nonakademik yang dilakukan dalam bentuk kegiatan pengembangan sumber daya manusia merupakan kerja sama yang

memanfaatkan potensi sumber daya manusia dan ekspertis dari kedua belah pihak. Bentuk kerja sama ini dapat berupa: layanan pelatihan, magang/praktik kerja (*internship*), dan penyelenggaraan bursa tenaga kerja.

Kerja sama yang dilakukan melalui kegiatan pengurangan tariff merupakan kerja sama yang dilakukan dengan menerapkan tariff khusus bagi kedua belah pihak untuk pembayaran jasa pemanfaatan infrastruktur, ataupun ekspestise yang dimiliki kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian kerja sama yang telah disepakati. Kerja sama ini dapat meliputi tariff penyewaan saran/prasarana, jasa konsultasi, kontrak manajemen, asuransi, jasa transportasi, jasa medis, dan lain-lain.

Kerja sama yang dilakukan dalam bentuk koordinator suatu kegiatan merupakan suatu kesepakatan kerja sama yang mempercayakan salah satu pihak sebagai koordinator pelaksana suatu kegiatan nonakademik dari pihak lainnya. Kegiatan ini dapat meliputi penyelenggaraan kegiatan CSR (*corporate social responsibility*), monitoring dan evaluasi, pendampingan, pemetaan sosial ekonomi, atau koordinator kegiatan (*event organizer*).

Kerja sama yang dilakukan dalam bentuk pemberdayaan masyarakat merupakan suatu kesepakatan kerja sama yang mempercayakan salah satu pihak sebagai pelaksana kegiatan pemberdayaan masyarakat dari pihak lainnya. Kerja sama ini dapat berupa survei kebutuhan (*need assessment*), implementasi kegiatan, maupun evaluasi kegiatan.

Kerja sama pelatihan ISO 9001 untuk kontrol mutu manajemen dan audit internal dilakukan dengan pihak lembaga atau perusahaan konsultan bidang penjaminan mutu. Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi mengundang tutor atau narasumber untuk melatih staf dalam bidang manajemen mutu untuk sertifikasi ISO dan/atau audit internal bagian-bagian seerta unit-unit kerja di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Di samping itu, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi bisa juga bekerja sama dengan mitra dengan saling mengirimkan auditor seniornya untuk pelatihan audit dan manajemen mutu.

BAB III

KERJA SAMA LUAR NEGERI

Kerja sama luar negeri Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan mitra terdiri dari kerja sama akademik dan nonakademik. Kedua jenis kerja sama ini menyangkut kerja sama dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha, dan/atau pihak lain yang berasal dari luar negeri.

A. Tujuan Kerja Sama Luar Negeri

Kerja sama dengan mitra luar negeri bertujuan untuk meningkatkan mutu akademik institusi dan sumber daya manusia yang kompetitif dalam membangun kebersamaan regional dan internasional untuk pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.

B. Prinsip Kerja Sama Luar Negeri

Kerja sama kelembagaan tersebut dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. kejelasan tujuan dan hasil;
- b. saling menghormati dan menguntungkan;
- c. profesionalitas;
- d. keterlibatan berbagai pihak yang dipandang perlu dan berkepentingan secara proaktif;
- e. pelaksanaan yang dapat dipertanggungjawabkan secara internal dan eksternal;
- f. pelaksanaan yang berkala dan berkelanjutan;
- g. basis indikator kinerja, efektif dan efisien; dan
- h. kesetaraan mutu kelembagaan.

C. Ruang Lingkup Kerja Sama Luar Negeri

Ruang lingkup kerja sama Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang dilaksanakan dengan mitra luar negeri terdiri atas:

- a. penyediaan tenaga ahli, bahan pengajaran, fasilitas pendidikan dan kebudayaan;

- b. penyelenggaraan kerja sama di bidang akademik, seperti petukaran mahasiswa (*student exchange*), pertukaran dosen dan/atau tenaga kependidikan peneliti ; program gelar ganda (*double degree*), dan program-program kembar yang lain.
- c. penyelenggaraan kerja sama di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, seperti riset bersama (*joint research*), seminar bersama, penerbitan karya ilmiah terakreditasi bersama dan lain lain;
- d. penyelenggaraan kerja sama di bidang pengabdian kepada masyarakat;
- e. penyelenggaraan kerja sama di bidang kontrak manajemen dan audit pengelolaan pendidikan;
- f. penyelenggaraan kerja sama di bidang pengembangan sarana dan prasarana; dan
- g. bentuk kerja sama komersial lain yang belum tertuang dalam buku pedoman ini.

D. Syarat dan Ketentuan Kerja Sama Luar Negeri

Secara umum Keputusan Dirjen Dikti No.61/DIKTI/Kep/2000 mensyaratkan bahwa kerja sama luar negeri harus berasaskan pada: tidak adanya ikatan politik, kemitraan yang sejajar, tidak berorientasi laba semata-mata, ketersediaan tenaga pendamping, pengelola, dan infrastruktur pendukung. Oleh sebab itu berdasarkan peraturan tersebut, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi harus melakukan kemitraan atas dasar kejelasan program dan sumber dana yang selaras dengan kebijakan dan Renstra Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi juga harus mengedepankan prinsip kerja sama yang berlandaskan saling menguntungkan dan saling mendukung satu sama lain.

Permenstekdikti Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja sama di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi secara tegas menjelaskan bahwa kerja sama perguruan tinggi di Indonesia dengan perguruan tinggi luar

negeri harus dilakukan secara kelembagaan. Ini berarti bahwa hanya pimpinan atau Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dapat mengadakan penandatanganan naskah kerja sama dengan pimpinan perguruan tinggi lain di luar negeri. Sedangkan kerja sama Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan dunia usaha dan pihak lain dari luar negeri hanya dapat dilakukan dengan pimpinan institusi bersangkutan.

Menyangkut dengan kemitraan di atas, perguruan tinggi luar negeri harus telah terakreditasi oleh lembaga akreditasi yang diakui di negaranya, dan untuk dunia usaha dan/atau pihak lain luar negeri telah teregistrasi di negaranya. Hal ini sejalan juga dengan Keputusan Dirjen Dikti No. 61/DIKTI/Kep/2000 yang secara khusus menyatakan bahwa negara tempat perguruan tinggi asing berdomisili harus mempunyai hubungan diplomatik dengan Indonesia, dan sudah terakreditasi di negara asalnya.

Menyangkut kerja sama tukar menukar dosen (*mobility of academic staff*), Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi mensyaratkan ketentuan seperti yang tertuang dalam Keputusan Dirjen Dikti No. 61/DIKTI/Kep/2000 tentang syarat kegiatan tukar menukar dosen dalam menyelenggarakan kegiatan akademik: (Pasal 4), yaitu:

1. pendidikan minimal S-2;
2. menguasai/ahli dalam suatu bidang ilmu/keahlian;
3. pengalaman kerja minimal 5 tahun sebagai dosen;
4. mampu berbahasa Inggris aktif dan pasif; dan
5. sehat jasmani rohani

Khusus untuk kerja sama nonakademik, kemitraan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan pihak asing (luar negeri) dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Dalam hal ini, sebelum penandatanganan dilakukan, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi harus mendapatkan surat kuasa dari Menteri Luar Negeri Republik Indonesia.

E. Kerja Sama yang Melibatkan Peneliti Asing

Kerja sama yang melibatkan lembaga dan/atau peneliti asing harus memenuhi ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Pemberian izin penelitian bagi perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing yang melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan di Indonesia diatur dalam:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Pengerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Negara Riset dan Teknologi;
4. Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 08/M/PER/IX/2007 tentang Pelaporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing;
5. Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 09/M/PER/XIII/2007 tentang Tim Koordinasi, Pengawasan, dan Sanksi Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing; dan
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

F. Izin Penelitian dan Jenis Visa bagi Peneliti Asing

Izin penelitian diberikan paling lama untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan dapat diperpanjang sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut, masing-

masing paling lama 12 (dua belas) bulan. Penelitian yang akan berlangsung tahun jamak (*multiyear*) harus dinyatakan sejak awal di proposal. Izin penelitian hanya diberikan untuk satu orang atau lebih (jika merupakan satu tim) dengan satu topik penelitian dalam jangka waktu penelitian.

Untuk melakukan penelitian di Indonesia, peneliti asing WNA (Warga Negara Asing) harus memperoleh visa dari Ditjen Imigrasi RI melalui otorisasi visa yang dikirim ke KBRI atau KJRI. Adapun jenis visa yang dapat digunakan untuk melakukan kegiatan penelitian adalah Visa Tinggal Terbatas (VITAS Index 315) sedangkan anggota keluarganya yang akan ikut serta tinggal di Indonesia dapat mengajukan permohonan Visa Tinggal Terbatas dengan Index Visa 317 melalui Sekretariat Tim Koordinasi Pemberian Izin Penelitian Asing (TKPIPA) Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Bagi Peneliti Asing dan anggota keluarganya yang memperoleh VITAS 315 dan VITAS 317 diwajibkan melapor ke Kantor Imigrasi yang terdekat dengan daerah penelitian dan membuat KITAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas) di Kantor Imigrasi tersebut. Peneliti Asing dan anggota keluarganya diberi waktu selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal kedatangannya (*date of arrival*) di Indonesia. Keterlambatan melapor akan dikenakan sanksi denda oleh Kantor Imigrasi sebesar Rp300.000,00 per hari keterlambatan. Selain peneliti asing, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi juga menerima relawan asing sebagai dosen tidak tetap atau dalam rangka pertukaran kebudayaan. Persyaratan pengajuan visa atau perpanjangan visa oleh peneliti asing/relawan asing (*volunteer*) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. ada surat permohonan dari institusi mitra, tidak diperkenankan surat pribadi;
2. ada surat penerimaan atau surat permintaan dari unit di bawah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi sebagai mitra (Lembaga, Fakultas, UPT, Pusat Studi, dan lain-lain) dan menunjuk dosen mitra yang mewakili Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Untuk perpanjangan, peneliti/*volunteer* harus menyampaikan laporan

kemajuan serta bukti-bukti (publikasi bersama, data, dan lain-lain) kepada unit yang terkait dengan tembusan kepada Wakil Rektor III, UPT Kantor Urusan Internasional, dan Subbagian Kerja Sama Luar Negeri pada Bagian Kerja Sama, Biro Akademik Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

G. Prakarsa Kerja Sama Luar Negeri

Penyelenggaraan kerja sama dengan pihak asing (luar negeri) menurut asal pemrakarsa dibagi dua, yaitu:

1. prakarsa dari Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi; dan
2. prakarsa dari pihak asing (luar negeri).

Penyelenggaraan kerja sama Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan pihak asing (luar negeri) atas prakarsa dari Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi sebagai berikut.

1. Usulan dikirim oleh pimpinan Lembaga, Fakultas, UPT, Pusat Studi, dan lain-lain kepada Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi untuk dilakukan konsultasi dan koordinasi secara internal, usulan program kerja sama terdiri dari:
 - a. Latar belakang kerja sama dan pertimbangan-pertimbangan lainnya;
 - b. Maksud, tujuan, dan sasaran;
 - c. ruang lingkup kerja sama;
 - d. potensi dan keunggulan komperatif yang dimiliki;
 - e. profil pihak luar negeri yang akan menjadi mitra kerja sama
2. Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi mengadakan rapat dengan mengundang pihak internal Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi untuk membicarakan program usulan tersebut.
3. Apabila program tersebut layak, selanjutnya Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi mengkomunikasikan rencana kerja sama kepada yang bersangkutan.

4. Kemudian dilakukan peninjauan terhadap objek yang dilakukan bersama.
5. Apabila masing-masing pihak menyetujui terhadap objek yang akan dikerjasamakan tersebut, maka dapat dibuat rancangan Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerja Sama yang bermeterai, antara lain:
 - a. masing-masing pihak sepakat untuk melakukan kerja sama di dalam objek yang dikerjasamakan;
 - b. masing-masing pihak bersedia menanggung segala bentuk dan akibat yang mungkin timbul di kemudian hari dalam kesepakatan yang dibuat;
 - c. masing-masing pihak sepakat untuk membuat keputusan/ peraturan bersama apabila memang diperlukan; dan
 - d. memakai hukum Indonesia dan berbahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris.
6. Selanjutnya Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerja Sama ditandatangani oleh kedua belah pihak.
7. Kegiatan yang harus dilakukan oleh instansi pelaksana selama pelaksanaan kerja sama sebagai berikut :
 - a. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama;
 - b. melaporkan perkembangan dan hasil-hasil kerja sama pada Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi; dan
 - c. kontribusi dan kepuasan mitra.

Penyelenggaraan kerja sama Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan pihak asing (luar negeri) atas prakarsa dari pihak asing (luar negeri) sebagai berikut:

1. Program tersebut harus memuat beberapa hal antara lain:
 - a. latar belakang kerja sama dan pertimbangan-pertimbangan;
 - b. maksud dan tujuan, dan sasaran;
 - c. ruang lingkup kerja sama;
 - d. potensi dan keunggulan;
 - e. profil pihak luar negeri yang akan menjadi mitra kerja sama; dan
 - f. penghubung (*contact person*) mitra kerja sama.

2. Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi mengadakan rapat internal dengan mengundang pihak internal Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang berkepentingan untuk membicarakan usulan tersebut.
3. Apabila kedua belah pihak sudah menyetujui, dapat disusun Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerja Sama antara pihak mitra luar negeri dengan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
4. Kemudian dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerja Sama antara Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan pihak mitra Luar Negeri.
5. Kegiatan yang harus dilakukan selama kerja sama sebagai berikut:
 - a. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama;
 - b. melaporkan perkembangan dan hasil-hasil kerja sama pada Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi; dan
 - c. kontribusi dan kepuasan mitra.

BAB IV

STRATEGI PELAKSANAAN KERJA SAMA

A. Pengelola Kerja Sama Menurut OTK (Organisasi dan Tata Kerja) Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Berdasarkan Permenristekdikti Nomor 48 Tahun 2015, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama (Wakil Rektor III) mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan dan kerja sama. Sedangkan Biro Akademik khususnya Bagian Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan layanan teknis dan administratif di bidang kerja sama. Layanan ini termasuk pelaksanaan layanan mahasiswa, pendidik, peneliti, dan tenaga kependidikan asing.

Bagian Kerja Sama terdiri atas Subbagian Kerja Sama Dalam Negeri dan Subbagian Kerja Sama Luar Negeri. Subbagian Kerja Sama Dalam Negeri mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan koordinasi dan pelaksanaan administrasi kerja sama dalam negeri. Subbagian Kerja Sama Luar Negeri mengemban tugas penyusunan bahan koordinasi dan pelaksanaan administrasi kerja sama asing.

Organisasi pengelola kerja sama di lingkungan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi terdiri atas:

1. penanggung jawab kerja sama yaitu:
 - a. Rektor; dan
 - b. Wakil III
2. Rektor memiliki wewenang:
 - a. memberikan dan melakukan persetujuan atas Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerja Sama dengan pihak mitra;
 - b. melimpahkan kegiatan kerja sama kepada fakultas dan/atau unit kerja yang relevan;
 - c. melindungi hak profesional bagi pelaksana kegiatan kerja sama;
 - d. menandatangani naskah kerja sama yang telah disepakati bersama.
3. Wakil Rektor III memiliki wewenang:

- a. melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi dalam lingkungan universitas dan instansi lain;
 - b. memfasilitasi dan memperlancar proses kegiatan kerja sama yang diusulkan oleh fakultas dan unit kerja di lingkungan universitas, serta merencanakan, mengembangkan, dan melaksanakan peninjauan kegiatan kerja sama dengan pihak mitra.
4. Fakultas/Program Studi dapat melakukan kerja sama sepanjang mendapatkan persetujuan dari pimpinan universitas (melalui koordinasi dengan Wakil Rektor III).
 5. Bagian Kerja Sama berwenang untuk melakukan koordinasi peninjauan, pembuatan dan penandatanganan naskah kerja sama, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kerja sama dalam negeri dan luar negeri.
 6. Dalam hal kerja sama luar negeri, Bagian Kerja Sama:
 - a. melakukan kegiatan pengadministrasian seluruh kerja sama luar negeri dan melakukan manajemen royalti yang digunakan oleh pihak luar universitas;
 - b. memfasilitasi, menyiapkan, dan melaksanakan acara penandatanganan naskah kerja sama;
 - c. mengembangkan dan memelihara sistem informasi dan administrasi pelaksanaan kerja sama; dan
 - d. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan administrasi pelaksanaan kerja sama.
 7. Kantor Urusan Internasional atau UPT *International Office (IO)* (dulunya OIA; *Office of International Affairs*) berwenang untuk berkoordinasi dengan Subbagian Kerja Sama Luar Negeri dalam melayani:
 - a. asistensi pengadministrasian orang asing (mahasiswa, dosen, dan peneliti) yang bekerja sebagai mitra Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
 - b. promosi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi ke luar negeri dan perekrutan calon mahasiswa dan tenaga pendidik serta peneliti asing untuk meningkatkan mutu akademik, infrastruktur, dan

- pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi;
 - c. koordinasi, monitoring, dan pelaporan hasil evaluasi kelas-kelas internasional dengan program studi pada fakultas-fakultas terkait;
 - d. koordinasi dengan program studi terkait dalam hal proses pembelajaran mahasiswa pertukaran (*student exchange*); dan
 - e. tugas-tugas hubungan luar negeri lain yang belum terformulasikan dalam buku pedoman ini, dalam koridor koordinasi dan sinkronisasi dengan Subbagian Kerja Sama luar Negeri.
8. Menandatangani naskah kerja sama sebagai saksi di UIN.

B. Persyaratan Calon Mitra Kerja Sama

Sebelum melakukan kerja sama, perlu dilakukan penilaian terhadap calon mitra. Penilaian tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. kejelasan status hukum;
- b. *track record* (jejak rekam) mitra yang berkualifikasi baik;
- c. nilai strategis;
- d. dukungan manajemen yang handal;
- e. itikad baik;
- f. kompatibilitas dalam aspirasi, tujuan dan minat;
- g. kompatibilitas dalam aspek budaya dari calon mitra;
- h. ketersediaan sumber daya dari calon mitra;
- i. komitmen yang baik dan kesediaan saling percaya;
- j. kesediaan menanggung risiko sebagai akibat hukum dari perjanjian kerja sama;
- k. kesediaan dan kemudahan bertukar dan berbagi informasi;
- l. nilai sinergi yang dapat dibangun dari kerja sama; dan
- m. kesepakatan pada peraturan dan kebijakan yang digunakan untuk pelaksanaan kerja sama.

C. Pemanfaatan Aset

Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BMN, adalah semua barang yang:

1. dibeli atau diperoleh atas beban APBN; dan
2. dimiliki dari perolehan lainnya yang sah, meliputi barang yang diperoleh dari:
 - a. hibah/sumbangan atau yang sejenis;
 - b. hasil pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
 - c. aturan ketentuan undang-undang; dan
 - d. putusan pengadilan yang telah berketetapan hukum tetap.

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi menganut tata cara pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan BMN berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 yang menetapkan bahwa:

1. BMN yang dapat dijadikan objek kerja sama dan pemanfaatannya sebagai objek kerja sama adalah tanah dan/atau bangunan, baik yang ada pada pengelola aset maupun yang status penggunaannya ada pada pengguna aset, serta BMN selain tanah dan/atau bangunan.
2. Pelaksanaan kerja sama pemanfaatan dituangkan dalam naskah perjanjian dalam akta notaris, antara pengelola aset dengan mitra kerja sama pemanfaatan. Naskah kerja sama tersebut antara lain memuat objek kerja sama pemanfaatan, mitra kerja sama pemanfaatan, besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan, hak dan kewajiban para pihak, mekanisme pembayaran, sanksi, serta jangka waktu kerja sama pemanfaatan. Lebih lanjut, kerja sama tersebut harus memperhatikan asas optimalisasi daya guna dan hasil guna BMN, serta peningkatan penerimaan negara.

Bentuk Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) menurut Pasal 27 PP 27/2014 tentang pengelolaan BMM/BMD dapat berupa:

- a. sewa;
- b. pinjam-pakai;
- c. kerja sama pemanfaatan;

- d. bangun-guna-serah atau bangun-serah-guna; atau
- e. kerja sama penyediaan infrastruktur.

Aset (BMN) di lingkungan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dapat disewakan kepada pihak lain dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. Jangka waktu sewa BMN paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- b. Jangka waktu sewa dapat lebih dari 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang hanya untuk : kerja sama infrastruktur; kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu sewa lebih dari 5 (lima) tahun; atau ditentukan lain dalam Undang- Undang.

Prosedur dan persyaratan permohonan sewa Barang Milik Negara pada Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi harus memenuhi kriteria sebagai berikut.

- a. Persetujuan dan penetapan nilai sewa BMN baru dapat dilakukan setelah ada permohonan persetujuan sewa BMN dari Pengguna Barang (dalam hal ini Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi atau Pejabat di Lingkungan Kemenristekdikti yang telah mendapat pelimpahan wewenang untuk mengajukan permohonan sewa BMN tersebut).
- b. Permohonan persetujuan sewa BMN ditandatangani oleh Pejabat berwenang dengan dilengkapi dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 s.d. 38 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.06/2016 Tentang Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara.
- c. Dalam hal BMN yang akan disewakan belum pernah diterbitkan Keputusan Penetapan Status Penggunaannya, perlu sekaligus dimohonkan Penetapan Status Penggunaannya dengan dilengkapi dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 Tentang Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.06/2016.

D. Mitra Pemanfaat BMN

Pihak yang dapat menjadi mitra kerja sama pemanfaatan BMN meliputi:

- a. Badan Usaha Milik Negara;
- b. Badan Usaha Milik Daerah;
- c. Badan Hukum lainnya.

E. Ketentuan dalam Pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan BMN

1. Kerja sama pemanfaatan tidak mengubah status BMN yang menjadi objek kerja sama pemanfaatan.
2. Sarana dan prasarana yang menjadi bagian dari pelaksanaan kerja sama pemanfaatan adalah BMN sejak pengadaannya.
3. Jangka waktu kerja sama pemanfaatan BMN untuk kerja sama infrastruktur dan kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu sewa lebih dari 5 (lima) tahun adalah paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian, dan dapat diperpanjang atas kesepakatan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dan mitra.
4. Penerimaan negara yang wajib disetorkan mitra selama jangka waktu kerja sama pemanfaatan, terdiri dari:
 - a. kontribusi tetap; dan
 - b. pembagian keuntungan hasil pendapatan kerja sama pemanfaatan BMN.

BMN harus dikelola dengan baik. Jenis pengelolaan BMN meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Dalam hal objek sewa BMN berupa sebagian tanah dan/atau bangunan, luas tanah dan/atau bangunan yang menjadi objek sewa BMN adalah sebesar luas bagian tanah dan/atau bangunan yang dimanfaatkan.

Perjanjian pemanfaatan aset harus menyebutkan klausul pajak secara rinci yang menjadi beban masing-masing pihak. Semua penerimaan yang berasal dari sewa tanah dan gedung/bangunan harus dikenakan pajak (PPh dan PPN). Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) atas penghasilan dari persewaan tanah

dan/atau bangunan wajib dipotong pajak penghasilan oleh penyewa. Dalam hal penyewa bukan sebagai pemotong pajak, penghasilan yang terutang wajib dibayar sendiri oleh orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan. Besarnya Pajak Penghasilan yang wajib dipotong atau dibayar sendiri adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau bangunan dan bersifat final. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 120/KMK.03/2002 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pemotongan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan atau Bangunan Pasal 2.

- 1) Pasal 2 yang menyebutkan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari penyewa yang bertindak atau ditunjuk sebagai Pemotong Pajak, wajib dipotong Pajak Penghasilan oleh penyewa; dan
- 2) Pasal 3 yang menyebutkan besarnya pajak penghasilan yang wajib dipotong atau dibayar sendiri adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau bangunan dan bersifat final.

F. Koordinasi Penyelenggaraan Kerja Sama

Agar kerja sama kelembagaan di lingkungan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dapat terkoordinasi dengan baik, efektif dan efisien, dan terukur, administrasi kerja sama harus satu pintu di bawah Biro Akademik Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Dalam hal ini, Bagian Kerja Sama di bawah supervisi dan koordinasi Wakil Rektor III yang berwenang menangani dan mengkoordinasikan kerja sama di lingkungan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan melibatkan para Wakil Rektor lain, para Dekan, Ketua Lembaga, Kepala UPT dan unit-unit terkait.

Bagian Kerja Sama Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi memiliki fungsi dan otoritas untuk:

- a. mengumpul dan mengolah bahan dalam rangka:
 - 1. penyusunan perumusan kebijakan kerja sama Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan daerah lain maupun dengan pihak lain;
 - 2. penyusunan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) dan/atau Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan pihak lain; dan
 - 3. pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama.
- b. memfasilitasi pencapaian tujuan dan pelaksanaan fungsi kerja sama.

BAB V

PROSEDUR DAN MEKANISME KERJA SAMA

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi menerapkan beberapa tahapan dalam melaksanakan proses kerja sama dengan para mitra. Tahapan-tahapan tersebut merupakan serangkaian tahapan kegiatan seperti di bawah ini.

A. Tahapan Kerja Sama

Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama akademik dan nonakademik, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi menerapkan tahap dan prosedur sebagai berikut:

1. perencanaan kerja sama;
2. penjajakan kerja sama;
3. pengkajian kerja sama;
4. pengesahan kerja sama;
5. pelaksanaan kerja sama;
6. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama; dan
7. pengembangan dan pemutusan kerja sama.

Tahapan monitoring dan evaluasi kerja sama beserta pengembangan dan pemutusan kerja sama akan dibahas pada bab tersendiri dalam Buku Pedoman ini.

B. Perencanaan Kerja Sama

Tahap pertama dalam prosedur kerja sama diawali dengan penyusunan rencana strategis (lima tahunan) dan rencana kerja program/kegiatan (tahunan) dari masing-masing unit kerja/lembaga di lingkungan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Perencanaan kerja sama meliputi kegiatan identifikasi kebutuhan kerja sama, dan calon mitra kerja serta menyusun program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam kerja sama dimaksud. Tahap dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut.

- a. Pimpinan universitas/fakultas dan unit kerja terkait lainnya menyusun daftar inventarisasi kebutuhan dan peluang kerja sama secara reguler pada setiap rapat kerja tahunan untuk tahun berikutnya dan lima tahun ke depan.
- b. Masing-masing unit kerja menindaklanjuti rencana kerja sama dengan mendalami lebih jauh kemungkinan kerja sama dengan lembaga calon mitra di awal tahun berjalan.
- c. Rencana kerja sama yang dinilai layak untuk dilaksanakan, selanjutnya diusulkan untuk memperoleh izin Rektor guna ditindaklanjuti dalam tahap-tahap peninjauan kerja sama.

C. Peninjauan Kerja Sama

Peninjauan kerja sama merupakan tahap yang dilakukan untuk meninjau kemungkinan dilakukannya kerja sama antara Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan lembaga calon mitra. Tahap peninjauan bertujuan untuk memperoleh kesepahaman tentang manfaat kerja sama serta peran, tugas, dan tanggung jawab kedua belah pihak dalam kerja sama yang akan dibangun. Tahap peninjauan kerja sama terdiri dari kegiatan identifikasi, evaluasi, dan negosiasi dengan calon mitra kerja serta memberikan rekomendasi kebijakan kepada pimpinan universitas. Peninjauan kerja sama dapat dilakukan oleh setiap unit di bawah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, termasuk oleh dosen/peneliti, mahasiswa, dan karyawan.

D. Peninjauan Kerja Sama Dalam Negeri

Inisiasi peninjauan kerja sama dalam negeri dapat dikelompokkan dalam dua bagian yakni, yang dilakukan oleh unit kerja (fakultas, badan, lembaga, Program Pascasarjana, dan unit kerja lain), dan yang diinisiasi oleh lembaga calon mitra. Langkah-langkah dalam peninjauan kerja sama yang diinisiasi oleh unit kerjadi lingkungan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi adalah sebagai berikut.

1. Unit kerja tersebut mengajukan surat permohonan peninjauan kerja sama

secara tertulis yang ditujukan kepada Rektor, c.q. Wakil Rektor III.

2. Wakil Rektor III menunjuk Bagian Kerja Sama untuk menelaah permohonan tersebut bersama unit teknis dan/atau Tim Penelaah Naskah Kerja Sama), terkait substansi kerja sama.
3. Berdasarkan telaah Bagian Kerja Sama dan unit terkait, Rektor, Ketua Lembaga, atau kepala unit yang bersangkutan dapat mengirim surat kepada mitra dengan tembusan ke Bagian Kerja Sama.

Apabila penajakan kerja sama dengan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi diinisiasi oleh mitra, harus ada surat permohonan kerja sama atau komunikasi lainnya yang resmi dikirim kepada Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi atau unit terkait.

E. Penajakan Kerja Sama Luar Negeri

Prosedur penajakan kerja sama Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan pihak asing (luar negeri) yang diprakarsai oleh unit kerja internal Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi ataupun atas prakarsa dari pihak asing (luar negeri) pada prinsipnya sama dengan penajakan kerja sama dalam negeri. Namun, surat permohonan kerja sama atau komunikasi lainnya harus melampirkan rancangan naskah kerja sama yang paling sedikit memuat:

- a. latar belakang dan pertimbangan-pertimbangan;
- b. maksud, tujuan, dan sasaran;
- c. ruang lingkup;
- d. kegiatan yang akan dilakukan;
- e. pembagian kewenangan dan tanggung jawab;
- f. alamat korespondensi dan wakil penghubung (*contact person*) mitra.

F. Penelaahan Kerja Sama

Tahap selanjutnya adalah penelaahan (*review*) kerja sama yang dikoordinasikan oleh Wakil Rektor III yang dibantu oleh Bagian Kerja Sama Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi bersama tim teknis dari

unit kerja terkait serta Tim Penelaah yang ditunjuk. Pada tahap ini, kedua belah pihak secara intensif menelaah berbagai hal yang diperlukan untuk menindaklanjuti kerja sama ini. Hasil penelaahan ini dituangkan menjadi butir-butir dalam rancangan (*draft*) naskah kerja sama.

G. Pengesahan Kerja Sama

Tahap pengesahan kerja sama merupakan rangkaian kegiatan untuk menindaklanjuti hasil penelaahan Bagian Kerja Sama yang dituangkan dalam dokumen rancangan (*draft*) Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerja Sama. Tahap pengesahan kerja sama diawali dengan penyusunan naskah kerja sama tersebut sampai dengan terlaksananya penandatanganan.

Pembuatan naskah kerja sama tersebut harus memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. substansi isi Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerja Sama harus dibicarakan terlebih dahulu oleh pihak Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi atau unit kerja dengan calon mitra kerjanya;
- b. butir-butir kesepakatan selanjutnya dibuat dalam naskah Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerja Sama;
- c. naskah Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerja Sama dikirim ke Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi atau kepala unit terkait;
- d. naskah yang sudah disepakati bersama oleh unit kerja dan mitra kerja dikonsultasikan kepada Wakil Rektor III;
- e. Tim Penelaah naskah kerja sama Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang ditunjuk untuk mempelajari substansi Nota Kesepahaman dan/atau isi Perjanjian Kerja Sama;
- f. naskah Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerja Sama yang sudah ditelaah, selanjutnya disampaikan kepada Rektor untuk ditandatangani;
- g. Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerja Sama dalam negeri yang sudah mendapatkan persetujuan, dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing dilengkapi dengan meterai Rp6.000,00 untuk ditandatangani oleh Rektor atau unit terkait dan pihak mitra kerja pada hari pelaksanaan

penandatanganan. Tergantung keadaan posisi Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam naskah tersebut, meterai tersebut ditempelkan 1 (satu) buah di tempat tanda tangan Pihak Pertama pada naskah pertama dan 1 (satu) buah lagi di tempat tanda tangan Pihak Kedua di naskah lainnya. Masing-masing Pihak memegang naskah yang bermeteraikan dan ditandatangani Pihaklainnya.

- h. Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerja Sama Luar Negeri yang sudah mendapatkan persetujuan, dibuat rangkap 2 (dua) ditandatangani oleh Rektor atau unit terkait dan pihak mitra kerja pada hari pelaksanaan penandatanganan serta wajib stempel asli. Tergantung keadaan posisi Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam naskah tersebut. Masing-masing Pihak memegang naskah yang berstempel dan ditandatangani Pihak lainnya.

H. Pelaksanaan Kerja Sama

Pelaksanaan kerja sama merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah penandatanganan naskah Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerja Sama. Pelaksana kerja sama adalah unit terkait di bawah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang melaksanakan kegiatan sesuai dengan perjanjian kerja sama dan membuat laporan secara berkala mengenai kegiatan kerja sama kepada pimpinan universitas/fakultas atau unit terkait.

BAB VI

JENIS NASKAH KERJA SAMA

Secara tradisional jenis naskah kerja sama yang dipakai dalam tata kerja kemitraan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi adalah Nota Kesepahaman, (*Memorandum of Understanding*) atau disingkat MoU, Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) atau MoA, serta Adendum/Amendemen. Format naskah kerja sama ini mengikuti Permenristekdikti Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kemenristekdikti. Jenis-jenis naskah kerja sama ini dijelaskan seperti di bawah ini.

A. Nota Kesepahaman

Nota Kesepahaman atau yang lebih sering disebut *Memorandum of Understanding* (MoU) adalah naskah kesepakatan kerja sama yang berisi kemauan para pihak (dua atau lebih) untuk mengadakan ikatan kerja sama dalam bidang tertentu. Sifat dari Nota Kesepahaman ini adalah rintisan kerja sama yang berfungsi sebagai fondasi untuk perwujudan kerja sama yang lebih terperinci yang dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama. Dengan kata lain, naskah ini merupakan perjanjian pendahuluan, yang memberikan kerangka kerja dan mengatur para pihak untuk melakukan peninjauan (*preliminary access*) untuk mengikatkan diri dalam perjanjian yang lebih terperinci.

Naskah Nota Kesepahaman yang dianut Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi merujuk pada, dan sejalan dengan, peraturan tata naskah di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. Aturan penulisan isi naskah Nota Kesepahaman mengikuti format sebagai berikut:

- 1) Naskah Nota Kesepahaman diketik dengan jenis huruf **Times New Roman**, dengan ukuran huruf **12**, dan spasi 1,15.
- 2) Bagian Nota Kesepahaman terdiri dari:
 - a) kepala
 - b) batang tubuh; dan

- c) kaki.
- 3) Kepala Naskah Nota Kesepahaman terdiri atas:
- a) logo Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dan logo mitra di sebelah kanan atau kiri atas (disesuaikan dengan posisi pihak yang memprakarsai kemitraan; logo pihak pengaju di sebelah kiri atas.
 - b) frasa **Nota Kesepahaman** ditulis dengan huruf cetak tebal dan kapital: **NOTA KESEPAHAMAN**;
 - c) judul Nota Kesepahaman ditulis dengan huruf cetak tebal dan kapital; contoh: **NOTA KESEPAHAMAN ANTARA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI DAN UNIVERSITAS NEGERI JAMBI**; di bawahnya (selang dua setengah ketukan) ditulis, contoh: **TENTANG TRIDARMA PERGURUAN TINGGI**
 - d) Nomor Nota Kesepahaman. Di atas tertera nomor pihak pertama dan di bawah nomor pihak kedua.
- 4) Substansi batang tubuh dapat dilihat pada bagian pengesahan naskah kerja sama. Batang tubuh Nota Kesepahaman terdiri atas:
- a) frasa **Pada hari ini, tanggal, bulan, tahun (tanggal-bulan-tahun), bertempat di....., dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara:** ditulis setelah nomor Nota Kesepahaman dan diawali dengan huruf kapital;
 - b) nama pejabat yang menandatangani Nota Kesepahaman, disertai dengan keterangan jabatan dan kedudukan hukum;
 - c) frasa **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama- sama disebut sebagai PARA PIHAK**; frasa pihak pertama dan frasa pihak kedua ditulis dengan huruf kapital cetak tebal;
 - d) frasa **PARA PIHAK bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:**, frasa para pihak ditulisdengan huruf kapital cetak tebal;
 - e) penulisan judul materi ditulis dengan huruf kapital cetak tebal;
 - f) penulisan pasal ditulis dengan huruf kapital cetak tebal, diletakkan di bawah judul materi;

5) Kaki naskah Nota Kesepahaman terdiri atas:

- a) nama para pihak yang membuat kesepakatan dibubuhi meterai;
- b) tanda tangan para pihak yang membuat kesepakatan dan dibubuhi cap dinas.

B. Perjanjian Kerja Sama

Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) merupakan naskah kerja sama lanjutan setelah penandatanganan Nota Kesepahaman. Dalam beberapa kasus krusial, Perjanjian Kerja Sama bisa dibuat tanpa terlebih dahulu didahului oleh Nota Kesepahaman. Naskah Perjanjian Kerja Sama sifatnya lebih rinci mengatur tata kemitraan dan kolaborasi kerja antara pihak Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan para mitra dalam suatu bidang tertentu.

Dalam struktur kenaskahan, secara umum Perjanjian Kerja Sama tidak banyak berbeda dengan Nota Kesepahaman. Namun, Perjanjian Kerja Sama bersifat lebih mengatur hal-hal teknis dari kerja sama Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan mitra, misalnya bentuk kegiatan, jangka waktu, pendanaan, dan lain-lain. Perjanjian ini merupakan kontrak yang bersifat mengikat Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dan mitranya sebagai subjek penandatanganan.

Format penulisan Perjanjian Kerja Sama mengikut format Nota Kesepahaman. Substansi batang tubuhnya dapat dilihat pada bagian pengesahan naskah kerja sama.

C. Adendum/Amandemen

Naskah kerja sama Adendum/Amandemen merupakan dokumen kerja sama yang memuat klausul-klausul tambahan dan/atau revisi dari isi substansi Perjanjian Kerja Sama. Keberadaannya timbul dari kebutuhan akan pembaruan substansi atau review dari klausul yang menjadi objek kerja sama. Bentuk formatnya mengikuti bentuk Nota Kesepahaman. Tetapi karena yang direvisi atau ditambah biasanya tidak keseluruhan isi dari Perjanjian Kerja Sama

sebelumnya, substansi batang tubuhnya mengikuti kuantitas perubahan dan/tambahan naskah sebelumnya. Naskah Adendum/Amandemen merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian naskah Perjanjian Kerja Sama sebelumnya dalam domain terkait, atau mengikuti rentetan: Nota Kesepahaman-Perjanjian Kerja Sama-Adendum/Amandemen.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI KERJA SAMA

A. Tahap Monitoring dan Evaluasi Program

Tahap monitoring dan evaluasi dilakukan untuk menjamin agar tahapan-tahapan pekerjaan yang disepakati dalam dokumen kesepakatan kerja sama dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan. Monitoring dapat dilakukan dengan merujuk pada faktor-faktor kelayakan untuk suatu pelaksanaan pekerjaan, karena setiap jenis kegiatan kerja sama memiliki faktor kelayakan yang berbeda-beda.

Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama dilakukan oleh Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dan mitra secara sepihak atau bersama-sama. Selanjutnya, Wakil Rektor III melalui Bagian Kerja Sama akan membentuk Tim Monitoring dan evaluasi yang terdiri dari para ahli dalam bidang monitoring dan yang menguasai substansi kegiatan yang diawasi. Monitoring dan evaluasi hasil kegiatan kerja sama dilakukan oleh tim evaluasi yang terdiri dari pihak Universitas, mitra kerja, dan/atau pihak eksternal/pihak lain yang memiliki otoritas untuk melakukan evaluasi yang disetujui secara bersama. Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama merujuk pada ketentuan yang telah disepakati bersama. Hasil monitoring dan evaluasi dijadikan bahan untuk mengevaluasi suatu kegiatan kerja sama untuk dapat dilanjutkan, diperbaiki atau diambil keputusan lainnya.

B. Ketentuan Monitoring dan Evaluasi Program

Kegiatan pemantauan (monitoring) dan evaluasi pelaksanaan kerja sama dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerja sama dilaksanakan oleh bidang kerja sama serta unit lain yang relevan di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dan mitra kerja;
- b. setiap pelaksanaan kerja sama wajib dilaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik pada saat proses maupun saat akhir program dengan

- membuat laporan tertulis;
- c. pemantauan dilakukan untuk menjamin agar tahap-tahap pelaksanaan pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik untuk mencapai tujuan yang diharapkan;
 - d. untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan kerja sama, Rektor, jika dianggap perlu dan atas persetujuan pihak yang bekerja sama, menunjuk seseorang/tim untuk melakukan kunjungan kerja dalam rangka untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kerja sama ke tempat pelaksanaan kegiatan kerjasama, atas biaya program kegiatan kerjasama;
 - e. bentuk kegiatan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh seorang/tim harus sesuai dengan perencanaan kegiatan kerja sama dan disepakati oleh (tim) pemantauan dan evaluasi serta pihak yang bekerja sama;
 - f. tim pemantauan terdiri atas orang yang ahli/menguasai prinsip-prinsip pemantauan dan seluk beluk jenis kegiatan yang diawasi;
 - g. pemantauan dilakukan dengan merujuk kepada faktor-faktor kelayakan untuk suatu pelaksanaan pekerjaan;
 - h. masukan hasil pemantauan dan evaluasi dilakukan secara tertulis diserahkan kepada Rektor dengan tembusan kepada penanggung jawab pelaksana kerja sama selambat-lambatnya sepuluh hari setelah kegiatan peninjauan dan evaluasi dilaksanakan;
 - i. hasil pemantauan dijadikan bahan untuk mengevaluasi apakah suatu kegiatan kerja sama dapat dilanjutkan, diperbaiki atau diambil keputusan lain;
 - j. evaluasi hasil kegiatan kerja sama dilakukan oleh tim evaluasi yang terdiri atas Universitas, dan mitra kerja, dan jika diperlukan dapat mengikutsertakan pihak eksternal/pihak lain yang memiliki otoritas untuk melakukan evaluasi yang disetujui secara bersama;
 - k. apabila pada saat dilakukan pemantauan dan evaluasi serta dalam jeda waktu 1 (satu) tahun tidak terjadi kegiatan kerja sama maka program kerja sama ditinjau kembali untuk dilanjutkan atau diberhentikan;

1. kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerja sama merujuk kepada ketentuan yang telah dibuat secara bersama.

C. Ketentuan Pelaporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Program

1. Pelaksanaan kerja sama wajib dilaporkan oleh pelaksana kepada inisiator dan mitra kerja.
2. Penanggungjawab pelaksanaan kerja sama wajib memberikan laporan periodik (bulanan) atau laporan akhir kegiatan bila kegiatan yang dilaksanakan memerlukan waktu dua bulan atau lebih.
3. Materi pelaporan pelaksanaan kerja sama sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai:
 - a. nama program kerja sama;
 - b. rasionalisasi pelaksanaan kerja sama;
 - c. tujuan/sasaran kerja sama;
 - d. bidang dan cakupan kegiatan;
 - e. bentuk/jenis kegiatan;
 - f. jangka waktu kegiatan;
 - g. institusi dan unit kerja yang terlibat;
 - h. sumber data yang digunakan meliputi sumber daya manusia dan nonmanusia;
 - i. hasil-hasil kuantitatif kegiatan kerja sama;
 - j. manfaat, kelebihan dan kekurangan implementasi kegiatan kerja sama; serta
 - k. kemajuan dan evaluasi pelaksanaan.

D. Tahap Pengembangan dan Pemutusan Kerja Sama

Tahap pengembangan program merupakan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi kegiatan kerja sama. Apabila hasil monitoring dan evaluasi merekomendasikan bahwa kegiatan kerja sama tersebut perlu/layak untuk dikembangkan, diperbaharui atau dilanjutkan, maka dapat dilakukan diskusi

tentang kemungkinan pengembangan, pembaharuan ataupun perpanjangan program/kegiatan kerja sama yang bertujuan untuk mencapai tujuan dan manfaat yang lebih luas lagi. Pertimbangan untuk pengembangan program didasarkan pada:

- a. identifikasi hal-hal baru yang muncul selama kegiatan kerja sama berlangsung; dan
- b. analisis kemungkinan pengembangan kerja sama untuk periode- periode mendatang.

Sebaliknya, apabila hasil monitoring dan evaluasi program/kegiatan menunjukkan banyak terjadi penyimpangan yang fatal dan tidak menemukan kesepakatan antara kedua belah pihak, maka dapat dilakukan pemutusan kerja sama secara sepihak. Oleh karena itu, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhir masa berlakunya suatu kerja sama yang tidak diperpanjang lagi, pelaksana atau tim pelaksana wajib melaporkan hasil akhir kegiatan kerja sama kepada Rektor atau pimpinan unit terkait. Di lain sisi, pelaksanaan kerja sama dapat diperpanjang berdasarkan keperluan yang ditentukan oleh laporan kegiatan program dan/atau kesepakatan antara pihak Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan pihak mitra. Sedangkan lama perpanjangan kerja sama tersebut ditetapkan atas dasar kesepakatan dari pihak Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan mitra sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

FORMAT MoU DAN MoA UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI



*LOGO PT
atau Intansi
Negeri/Swasta*

NOTA PERJANJIAN KERJASAMA


ANTARA

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

DAN

.....

TAHUN



NOTA PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI DENGAN

Nomor : B...../Un.15/R/PP.00.9/..../2019

Nomor :

Pada hari ini, tanggal bulan tahun dua ribu embaga belas
Masehi bertepatan dengan tanggal bulan tahun seribu empat
ratus empat puluh embaga Hijriyah, bertempat di, maka kami yang bertanda
tangan di bawah ini:

- 1. Dr. H. Hadri Hasan, MA, Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi**, berkedudukan di Jalan Jambi – Ma. Bulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kecamatan Jaluko Kabupaten Muara Jambi, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2.**, berkedudukan di Jalan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

KEDUA BELAH PIHAK bersepakat menjalin Nota Perjanjian Kerjasama antara Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan dalam rangka mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

TUJUAN KERJASAMA

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan dan memupuk hubungan kelembagaan antara **KEDUA BELAH PIHAK** dalam rangka penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, pembinaan kelembagaan serta sarana prasarana pendidikan.

PASAL 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA

- (1) Melaksanakan berbagai program yang berkenaan dengan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan memanfaatkan sumber daya (*resource sharing*) dan fasilitas yang ada di kedua belah pihak.
- (2) Tukar menukar informasi dan hasil penelitian, kerjasama di bidang penelitian, dan penerbitan berkala ilmiah (*joint publication*).
- (3) Pemberdayaan para dosen Universitas Islam Negeri SulthanThaha Saifuddin Jambi pada program-program kegiatan terkait dibawah koordinasi
- (4) Penugasan dosen/tenaga kependidikan senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan (program datasering).
- (5) Pertukaran dosen/tenaga kependidikan dan/atau mahasiswa (*staff and student exchange*).
- (6) Kuliah Kerja Nyata/Kuliah Kerja Lapangan/Pemagangan (*internship*)/atau nama lainnya.
- (7) Menyediakan narasumber dari kedua belah pihak pada acara seminar embaga (*joint seminar*), workshop atau pada kegiatan-kegiatan lainnya.
- (8) Pemanfaatan bersama Visiting Professor, dosen tamu, dan tenaga pengajar Asing (Volunteers) dibawah koordinasi masing-masing pihak
- (9) Menetapkan secara embaga tentang jasa dan *royalty* hak kekayaan intelektual.

PASAL 3
KETENTUAN KERJASAMA

Sesuai dengan tujuan dan ruang lingkup kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dan 2, maka pelaksanaan kerjasama akan diatur lebih lanjut oleh masing-masing fakultas dan unit terkait di **KEDUA BELAH PIHAK**.

PASAL 4
PEMBIAYAAN

Anggaran biaya dan atau dana bagi penyelenggaraan kegiatan kerjasama akan ditetapkan oleh kesepakatan **KEDUA BELAH PIHAK**.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **KEDUA BELAH PIHAK** dan berlaku jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dan atau diubah berdasarkan kesepakatan **KEDUA BELAH PIHAK**.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Nota Perjanjian Kerjasama ini, **KEDUA BELAH PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 7
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur kemudian dalam bentuk Addendum atas kesepakatan **KEDUA BELAH PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Perjanjian Kerjasama ini;
2. Nota Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
3. Nota Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) sesuai kebutuhan dan masing-masing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **KEDUA BELAH PIHAK**.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan itikat baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan **KEDUA BELAH PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

PIHAK KEDUA

.....

Dr. H. Hadri Hasan, MA

Rektor

.....

.....

SAKSI PIHAK KEDUA

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

SAKSI PIHAK PERTAMA

.....

Dr. Hj. Fadlilah, M. Pd

**Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan
dan Kerjasama**

.....

.....



**LOGO PT
atau Intansi
Negeri/Swas
ta**

**NOTA KESEPAKATAN
MEMORANDUM OF AGREEMENT (MOA)**

..... **Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi**
Dengan

.....

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1., Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
2.

Bersepakat untuk melakukan kerjasama saling sinergi dalam hal :

1.
2.
3.
4.
5.
6. dts.

Kerjasama ini berlaku sejak di tanda tangani oleh kedua belah pihak. Dimana butiran yang ada diatas dapat sewaktu-waktu berubah sesuai revisi yang disepakati pula oleh kedua belah pihak, yaitu ketua program studi dengan pihak pimpinan.

Jambi, 2019
Yang bersepakat,

.....
.....
Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
.....
.....